

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA
BUDIDAYA UDANG VANAME ANTARA PETANI DENGAN
PEDAGANG IKAN DI DESA MADUMULYOREJO
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Ully Hikmah

NIM. C92216132



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uly Hikmah

NIM : C92216132

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Saya yang menyatakan,




Uly Hikmah

NIM. C92216132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Uly Hikmah, NIM: C92216132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juli 2020
Pembimbing



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP: 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulyy Hikmah NIM. C92216132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Penguji II

Dr. Sri Wigati, M.EI
NIP. 197302212009122001
Penguji III


Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001
Penguji IV

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI
NIP. 197809202009111009

Riza Multazam Luthfy, SH. MH
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 11 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ully Hikmah
NIM : C92216132
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ullyhikmah2008@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara

Petani dengan Pedagang Ikan di Desa Madumulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Penulis



(Ully Hikmah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1) Bagaimana praktik kerjasama terhadap budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?; dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan yang selanjutnya dianalisis dengan konsep *syirkah* (*musyārahah*) dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik kerjasama yang diterapkan masyarakat Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan melalui beberapa tahapan. Pertama cara menghubungi pembeli dengan menelfon pihak tengkulak untuk melakukan transaksi jual beli udang vaname tersebut. Kedua cara melaksanakan perjanjian bahwa yang terjadi di desa ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antar petambak dan tengkulak. Ketiga cara menetapkan harga tergantung pada kesepakatan petambak udang vaname dan agen yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Keempat cara melaksanakan penyerahan udang vaname biasanya setelah ngesat (menguras air tambak) petambak sembari menunggu tengkulak mereka merendamkan udang tersebut dengan es balok, agar bobotnya lebih berat. Setelah terjadinya kesepakatan jual beli udang vaname yang telah ditimbang sudah menjadi milik pembeli; dan 2) Menurut analisis Hukum Islam sistem kerjasama yang diterapkan oleh masyarakat antara petani tambak dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sistem kerjasama yang diterapkan telah melalui akad, permodalan, serta pembagian yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada: 1) Petani tambak di Desa Madumulyorejo dan pedagang udang vaname dilakukan secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman dan persengketaan dikemudian hari; 2) Pedagang udang vaname dan para petani tambak di Desa Madumulyorerjo sebaiknya selalu menjaga sikap keadilan dan kejujuran, serta kepercayaan yang telah diterapkan dalam bekerjasama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerjasama; dan 3) Hendaknya para pedagang ikan yang

sudah akad kerjasama juga harus mau menanggung konsekuensi apabila terjadi wabah atau hama pada udang vaname.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TRANSLITRASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 13 |
| G. Definisi Operasional | 14 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II MUSYĀRAKAH DALAM HUKUM ISLAM | 26 |
| A. Pengertian <i>Musyārahah</i> | 26 |

| | |
|---|-----------|
| B. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i> | 31 |
| C. Rukun <i>Syirkah</i> (<i>Musyārahah</i>) | 33 |
| D. Syarat <i>Syirkah</i> (<i>Musyārahah</i>) | 33 |
| E. Ketentuan-Ketentuan Dalam <i>Musyārahah</i> | 34 |
| F. Tahapan Sistem Kerjasama | 37 |
| G. Jenis-Jenis Kerjasama | 41 |
| H. Tujuan Dan Manfaat Kerjasama | 45 |
| BAB III KERJASAMA BUDIDAYA UDANG VANAME ANTARA PETANI TAMBAK DENGAN PEDAGANG IKAN DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK | 47 |
| A. Gambaran Umum Desa Madumulyorejo | 47 |
| B. Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola Tambak Udang | 56 |
| C. Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan | 59 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA UDANG VANAME ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG IKAN DI DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK | 65 |
| A. Praktik Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik | 65 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan Di Desa Madumulyorejo | 72 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| LAMPIRAN | 87 |
| BIODATA PENULIS | 96 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak bisa lepas dari manusia lain, dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dari itu perlunya ada interaksi satu dengan yang lain dalam memenuhi kehidupan bersama. Pada umumnya antar sesama manusia memiliki sifat ketergantungan dengan segala aspek kehidupan terutama dalam hal perjanjian dan kontrak yang membuat manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini contohnya adalah saling membutuhkan dalam bentuk kerjasama ataupun jual beli. Kerjasama yang dimaksud dapat meliputi beberapa hal bentuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama itu.¹

Diperlukan memahami karakter masing-masing pihak yang bekerjasama agar bisa menjalin kerjasama dengan baik dan menanamkan keterpaduan atau kekompakan dalam situasi apapun. Kerjasama Harus dipegang saat senang maupun susah atau saat untung maupun rugi. Hal ini berguna untuk mempererat kepercayaan hubungan kemitraan. Dengan demikian, terpeliharanya kerjasama akan berorientasi pada pembagian keuntungan dengan penuh keikhlasan.²

¹ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104.

² Bambang Subandi, *Manajemen Organisasi Dalam Hadis Nabi* (Surabaya: Nusantara Press, 2016), 248-249.

Untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang mensejahterahkan dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Esensi kemitraan atau perkongsian jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlibudngan usaha agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan oleh yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai keahlian untuk berwirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaanya. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku kemitraan.³ Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan.⁴

Dalam sebuah sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu subtansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, kerjasama harus dilandasi dengan perencanaan yang baik. Apabila pemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk *syirkah* dengan orang lain, maka dia harus menanggung segala resiko karena *syirkah*-nya.⁵

³ Umar Chapra, *Sistem Moncter Islam* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2007), 16-17.

⁴ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang Pcdagang* (Jakarta: Yayasan Swama Bhumy, 1996), 281.

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 130.

Kerjasama tersebut dalam hukum Islam salah satunya yaitu, berupa akad *musyārahah*. *Musyārahah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (*mitra musyārahah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁶

Dengan kata lain secara fiqih, *syirkah* terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama rela di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing diantara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham (modal) yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.⁷

Dan juga salah satu dalam bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam bentuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli (*al-ba'i*). secara etimologi atau Bahasa adalah pertukaran barang dengan barang

⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyārahah dan Muḍārahah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

⁷ Ibid., 96.

(*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁸

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut harfiah jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁹

Seperti yang terjadi jual beli yang ada di masyarakat yaitu jual beli udang vaname yang dijual pada agen (pedagang) di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Jual beli udang vaname yang terjadi di masyarakat sudah sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam jual beli ini yang memiliki unsur ketidakjelasan dalam hasil panen ikan yang tidak jelas harga nya di pasaran dengan bibit awal yang diberikan pemilik modal berupa bibit udang vaname.

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Jumhur ulama menetapkan empat rukun empat rukun jual

⁸ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Wali, 2016), 21.

⁹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

beli yaitu, para pihak yang bertransaksi (penjual pembeli), *shigat* (lafal *ijab qabūl*), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁰

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurūt al-iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurūt al-nafadz*), syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹¹

Hal menarik dari adanya penelitian yang penulis lakukan di pertanian tambak di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah pada dasarnya tersusun atas sebab akibat bahwa terdapat banyak seluk-beluk permasalahan yang timbul pada operasional kerjasamanya. Penyebab yang pertama adalah adanya perbedaan wawasan dari latar belakang pendidikan dimana pemilik dana modal memiliki latar pendidikan S1 sedangkan untuk pekerja berlatar belakang dari tingkat tamatan SD hingga SMP. Hal demikian memicu adanya perilaku pemanfaatan tenaga kerja yang tidak sportif. Tidak sportifnya adalah seorang atau pengelola (pekerja) yang memiliki pengetahuan yang terbatas mudah untuk dimanfaatkan oleh pemilik modal. Kedua, adanya pemanfaatan dari kerjasama itu mengakibatkan adanya kontrak kerjasama yang tidak jelas, dalam artian tidak ada bentuk akad tertulis baik secara autentik ataupun akta dibawah tangan.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh imam Mustofa, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/6.

¹¹ Mustofa Imam, *Fiqh Maumalah Kontemporer*...., 25.

Ketiga, mengapa seorang pekerja (pengelola) turut menanggung adanya kerugian hasil pertanian tambak, padahal tidak ada ketentuan atau aturan baku yang dapat digunakan untuk membuktikan itu, sehubungan dengan itu tadi tidak ada kontrak tertulis baik dalam menanggung kerugian ataupun pembagian hasil yang setimpal. Inilah yang seakan menimbulkan samar-samar dan tidak jelas dalam seluk-beluk dari operasional ataupun mekanisme kerjanya.

Adanya ketidakjelasan bentuk praktik kerjasama yang disetujui diawal menimbulkan kerancuan dan gharar pula terhadap pembagian hasil dan pertanggung jawaban kerugian dikemudian hari. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan terhadap praktik kerjasama di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Udang Vaname Antara Petani Dengan Pedagang Ikan Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada penelitian ini, diantaranya:

1. Akad yang dipakai dalam sistem usaha kerjasama udang vaname dalam pengelolaan tambak.
2. Mekanisme kerjasama budidaya udang vaname.
3. Sistem pembagian hasil antara penanam modal dengan para petani udang vaname.

4. Kerjasama dalam berdagang menurut Hukum Islam.
5. Antara pemilik modal dan petani udang masing-masing mempunyai hak serta kewajiban masing-masing.
6. Analisa hukum perihal kerja sama dalam bidang udang vaname.

Masalah yang ada agar lebih terarah dalam memperdalam materi yang dikaji sesuai dengan ruang lingkup permasalahannya, sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama terhadap budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madululyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang di tambak udang di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama terhadap budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi yang secara ringkas tentang kajian atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah-masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwasanya tulisan ini bukanlah sebuah karya plagiasi atau penelitian yang pernah ada¹². Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang hampir sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Nely Rahma Ayu Antika Alumni program studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 yang berjudul, “tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan”. Skripsi ini membahas tentang praktik kerjasama yang akadnya tidak dijelaskan secara terperinci sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam teori dikatakan bahwa penanggung resiko ditanggung oleh pemilik, kecuali atas kelalaian pengemudi. Praktiknya yang menanggung resiko kerugian adalah pihak pemilik, sekalipun dikarenakan pihak pengemudi. Apabila terjadi perselisihan dibatalkan secara sepihak.¹³
2. Tri Ayu Wahyu Ningsih Alumni program studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menulis dalam bentuk

¹² Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, ed. Revisi* (Surabaya: cet 3, 2011), 9.

¹³ Nely Rahma Ayu Antika, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan* (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

skripsi pada tahun 2018 yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas tentang perjanjian antara para peternak dengan PT pilihan mereka masing-masing seperti PT. Malindo, PT. Mustika Karya, dan PT. Tabassam di kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terjadi suatu akad yakni akad *syirkah*. Adapun penentuan keuntungan dalam perjanjian ini adalah tidak ditetapkan dalam bentuk presentase serta tidak diketahui diawal akad. Selain itu mengenai penentuan harga ayam adalah ditentukan secara sepihak oleh PT masing-masing. Mengenai resiko adalah berbeda-beda, ada yang menetapkan resiko bahwa resiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak PT, namun ada juga yang resikonya ditanggung oleh pihak peternak.¹⁴

3. Melinda Alumni program studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2019 yang berjudul “tinjauan hukum islam tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola di Toko Wanti pasar panjang Bandar Lampung”. Skripsi ini membahas tentang penyimpangan ketentuan dari perjanjian awal yang terjadi pada toko Wanti pasar panjang Bandar Lampung, yang mana pemilik modal mengalihkan tanggung jawabnya dalam membayar upah karyawan dan biaya sewa bangunan kepada pengelola modal. Sedangkan ketentuan

¹⁴ Tri Ayu Wahyu Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

tersebut tidak pernah dicantumkan dalam perjanjian awal. Adapun presentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yaitu 60% : 40%, 60% untuk pemilik modal 40% untuk pengelola. Namun presentase bagi hasil tersebut tidak berubah, walaupun kewajiban membayar gaji dan sewa bangunan telah berpindah kepada pihak pengelola.¹⁵

4. Sherli Mudhatul Khasanah Alumni program studi Alumni program studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama antara KSM dengan tunagrahita dalam program karangpatihan bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang praktik kerjasama yang terjadi antara warga Tunagrahita dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat) di Desa Karangpatihan, yang mana praktik kerjasama disini dilakukan dengan warga tunagrahita yang mengalami keterbelakangan mental. Dengan ketentuan bagi hasil tidak dikatakan di awal dan juga wajib harus dibayar oleh pihak tunagrahita. Hasil penelitian ditemukan bahwasanya tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama antara KSM dengan tunagrahita adalah bersifat *muḍārabah* . Yang mana sistem pembagian hasil presentasenya yaitu 50% banding 50%. Adapun

¹⁵ Melinda, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola di Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung* (Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

mengenai kas wajib bayar masuk dalam akad *takaful*, dilihat dari segi rukun dan syaratnya sudah benar dan sesuai hukum islam.¹⁶

5. Theo Aditya Pradhana Alumni progam studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2018 yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama bisnis google Adsense di wilayah Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang akad dan mekanisme dalam prakteknya di lapangan yang belum dapat diketahui dengan jelas. Sementara objek konten yang di tampilkan juga terkadang mengandung pornografi, perjudian dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal pembagian keuntungan juga harus diketahui secara jelas syarat dan rukunnya dalam hukum islam. Karena dalam prakteknya di lapangan *publisher* banyak yang belum mengetahui perolehan bagi hasil yang didapat sebenarnya selama satu bulan.¹⁷

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah saya baca adapun titik perbedaan antara kajian pustaka tersebut dengan judul yang akan saya teliti, diantaranya:

1. Akad yang digunakan dalam penelitian ini akadnya jelas sedangkan yang dilakukan oleh Nely dalam penelitiannya tidak jelas. Kerugian yang ditanggung dalam kerja sama tersebut dalam penelitiannya Nely

¹⁶ Sherli Mudhatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo* (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

¹⁷ Theo Aditya Pradhana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense di Wilayah Ponorogo* (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan dalam penelitian ini kerugian ditanggung kedua belah pihak.

2. Akadnya tidak diketahui sedangkan dalam penelitian ini akadnya diketahui oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pemilik modal.
3. Dalam penelitian ini akad diawal tidak mensyaratkan bahwa gaji pegawai ditanggung oleh petani tambak sedangkan dalam penelitian Melinda ada ketentuan yang dibuat yang tidak ada dalam akad awal namun hasil pembagian keuntungan masih tetap sesuai perjanjian awal yaitu 60% 40%.
4. Penelitian Sherli akadnya menggunakan akad *muḍārabah* sedangkan dalam penelitian ini akadnya menggunakan akad *musyārahah*, namun pembagian hasil dalam penelitian Sherli 50% 50% sedangkan 60% 40%.
5. Dalam penelitian Theo Aditya objek materialnya tidak diketahui dan hasil yang didapatkan kadang kala tidak sesuai dengan perjanjian akad diawal, keuntungan tidak dapat dipastikan dalam sebulan sedangkan dalam penelitian ini hasil yang didapatkan sudah jelas kecuali jika terdapat kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pemilik modal.

E. Tujuan Penelitian

Sebab penelitian ini dilakukan bertujuan agar hasil dari penelitian memperoleh hasil kesimpulan yang bermanfaat bagi pembaca. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama terhadap budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kerjasama budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dilakukannya penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukannya berguna dan bermanfaat bagi pembaca, penulis dan masyarakat khususnya warga Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Oleh karenanya, secara singkat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya dibidang *muamalah*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi penerapan ilmu khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah dalam masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di dunia akademisi perkuliahan khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan, khususnya dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat luas supaya jika terdapat praktik kerjasama maupun jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam bagi petani tambak di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional akan memberikan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸

Adapun beberapa kata kunci yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala peraturan yang harus ditaati bagi orang yang beragama Islam. Hukum Islam bersumber dari *al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang aturan konsep dari kerjasama (*musyārahah*). Dalam Islam kerjasama (*musyārahah*) disebut juga dengan *syirkah* merupakan suatu bentuk kerjasama yang diperintahkan dalam Islam dengan sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang selama itu tidak mengandung dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.¹⁹

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu perjanjian atau akad yaitu dengan *ijab* dan *qabūl* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara rela sama rela dalam melakukan kerjasama tersebut. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian atau akad untuk sahnya suatu kerjasama tersebut, yaitu mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya (dewasa), serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.²⁰ Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari inetraksi harta haram atau riba dalam kerugian dan keuntungan, karena kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.²¹

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

²⁰ Ibid., 242.

²¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 242.

Dalam penelitian ini dimaksudkan yaitu peraturan yang mengatur jalinan kerja sama antar petani tambak dan pemilik modal, hal yang diatur tersebut tentunya tentang akad *Musyārahah* yang digunakan untuk menganalisa kerja sama antara petani tambak dan pemilik modal di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik.

2. Kerjasama bagi hasil udang vaname

Pada dasarnya bahwa semua bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan telah ada hukumnya jelas dalam islam, yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam jual beli tersebut.²²

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan kerja sama bagi hasil udang vaname dalam skripsi ini yaitu kerja sama tersebut dilakukan oleh pemilik modal yang telah menyediakan beberapa uang kepada petani tambak udang dengan kesepakatan beberapa keuntungan hasil. Di antaranya pemilik modal mendapatkan sebesar 15 % dari modal yang dikeluarkan.

Kesimpulan yang dimaksud judul yang diangkat adalah analisis yang digunakan memakai akad *musyārahah* terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan petani udang yang sudah menentukan ketentuannya di awal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian.

Metodologi penelitian tidak hanya mencakup metode penelitian, tetapi juga

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120-121.

mencakup dari pertanyaan penelitian, analisis data, penafsiran data/informasi, dan kesimpulan serta saran/ rekomendasi. Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Semua metode yang digunakan peneliti selama penelitian disebut sebagai metode penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif, yaitu. penelitian yang peneliti yang mengedepankan penelitian data atau realita persoalan yang telah ada berdasarkan pengungkapan apa yang telah didapatkan, dieksplorasi dan diungkapkan oleh responden yang berupa kata-kata pengakuan dan penjelasan dari yang bersangkutan.²⁴

Dalam hasil penelitian ini penulis, penulis melaksanakan penelitian di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Objek dan Subjek Penelitian²⁵

a. Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok persoalan atau sebagai sasaran utama dari sebuah penelitian, dalam hal ini penulis terfokus dalam sistem kerjasama dan jual beli dalam budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan dalam tinjauan hukum

²³ Kris H. Timous, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Ed. I (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 5.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXIV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 7-13.

²⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), 53.

Islam yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- b. Subjek penelitian adalah sarana yang akan diamati dalam tujuan untuk memperoleh data penelitian. Pada penelitian ini subjeknya adalah para petani udang yang melakukan kerjasama dan jual beli serta tokoh masyarakat atau masyarakat yang mengetahui praktik tersebut.

3. Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama (sebagai informan) seperti kegiatan wawancara atau pengisian kuisisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.²⁶ Adapun data primer yang akan dikumpulkan oleh peneliti mengenai para pihak yang melaksanakan akad kerjasama dan jual beli di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Jadi peneliti harus melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait yaitu petani udang dan pemilik modal perihal:

- 1) praktik akad
- 2) praktik kerja sama bagi hasil udang vaname
- 3) sistem pembagian laba serta kerugian dalam akad kerja sama usaha udang tambak.

²⁶ Dergibson Siagian, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.

4) sistem nisbah dalam pembagian hasil usaha udang tambak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur dan historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.²⁷ Adapun data yang dikumpulkan pada data sekunder yaitu mengenai data yang berkaitan dengan praktik kerjasama dan jual beli dalam budidaya udang vaname antara petani dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang menggunakan data primer, berupa observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dengan mewawancarai pemilik tambak (yang menjadi pengelola), pemberi modal (pemasok bibit), dan pedagang ikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis dari narasumber secara langsung melalui wawancara.²⁸ Diantaranya:

- 1) Para pihak (pemilik tambak, pemberi modal, dan pedagang ikan) yang melaksanakan akad kerjasama dan jual beli.
- 2) Tokoh masyarakat dan pihak pemerintahan desa yang mengetahui.

²⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.²⁹ Sumber sekunder adalah pendukung dari buku atau literature yang ada. Diantara sumber data sekunder, yaitu:

- 1) Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- 2) Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyārahah*.
- 3) Dr. Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- 4) Naf'an, *Pembiayaan Musyārahah dan Muḍārabah*.
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah penerjunan lapangan untuk pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.³⁰

- 1) Akad yang digunakan dalam kerja sama bagi hasil tambak udang vaname.
- 2) Mekanisme akad dalam kerja sama tambak udang vaname.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

³⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2012) 131-134.

3) Sistem pembagian laba serta rugi antara petani tmbak dan pemilik modal.

4) Sistem pembagian nisba dalam kerja sama tamabak udang vaname.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah dengan menanyakan sesuatu yang kepada narasumber. Keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa yang diketahui dan ingin diberikan oleh narasumber, baik tentang suatu fakta, suatu kepercayaan, suatu alasan dan sebagainya. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu interaktif antara penulis dengan pihak yang akan memberikan data agar menambah keakuratan data yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan pihak yang berkompeten dan mampu membantu penulis dalam memecahkan masalah penelitian, baik dari pihak orang yang melakukan kerjasama, orang yang melakukan jual beli, maupun para tokoh masyarakat yang mengetahui praktik kerjasama tersebut.³¹

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 16.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan sekumpulan berkas hal berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama. Sedangkan dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa kwitansi, nota, dan surat perjanjian.³²

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara otomatis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan lembaga. Hal disebabkan adanya penyorotan terhadap masalah yang tentunya dilakukan berbagai upaya yang banyak didasarkan desain pengukurannya. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Hal terpenting dalam pengolahan data diantaranya adalah:

- a. Data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu (*editing*).
- b. Tujuannya untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul.
- c. Menyajikan dalam susunan yang sistematis (*organizing*), dan.

³² Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

d. Kemudian dianalisis berdasarkan teknik yang telah ditetapkan (*analizing*). Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah terkadang bisa berbentuk hipotesis baru. Apabila terjadi siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru.³³

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang dibutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.³⁴

- a. Deskriptif analisis yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data sesuai kenyataan. Pada penelitian ini akan dipaparkan tentang sistem pelaksanaan kerjasama dan jual beli udang vaname antara petani dengan pedagang ikan yang menjadi adat di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang kemudian dianalisa dengan Hukum Islam dengan konsep kerjasama *musyārahah*, jual beli (*al-ba'i*), dan prinsip-prinsip bermuamalah dalam islam.
- b. Pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan suatu hal yang umum terlebih dahulu, yaitu pada penelitian ini terkait kerjasama (*musyārahah*), jual beli (*al-ba'i*), dan prinsip bermuamalah kemudian

³³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Cet. I (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 30.

³⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

dihubungkan terkait hal-hal khusus yang didalam penelitian ini tentang sistem praktik kerjasama dan jual beli dalam berdagang.

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan bertujuan untuk memberi gambaran besar mengenai tiap-tiap bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I atau bab pertama sebagai bab pendahuluan dari suatu hal yang paling utama dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun skripsi. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, idenfikasi masalah, rumusam masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian adn sistematika pembahasan.

BAB II, bab kedua ini sebagai bab landasan teori (Hutang Piutang (*Qard*) dan Gadai (*Rahn*) Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata). Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum konsep hutang piutang (*qard*), gadai (*rahn*) menurut hukum Islam dan KUH Perdata, berdasarkan sumber pustaka yang berisi informasi baik berupa buku, artikel, karya tulis ilmiah seperti skripsi, thesis dan lainnya. Tinjauan umum tentang konsep hutang piutang dan pemanfaatan barang jaminan menurut hukum Islam dan KUH Perdata yang akan dibahas meliputi: a) pengertian; b) dasar hukum; c) rukun dan syarat-syarat; d) objek; dan e) fatwa DSN-MUI.

BAB III, bab ketiga ini sebagai bab data penelitian (Praktik Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Baranag Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). Membahas tentang a) gambaran

umum lokasi penelitian; dan b) praktik sistem hutang piutang dengan pemanfaatan barang jaminan.

BAB IV, atau bab keempat yang berisi analisis data (Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). Pada bab ini membahas tentang a) analisis praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro; dan b) Analisis hukum Islam KUH Perdata terhadap praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

BAB V, pada bab kelima ini berisi penutup meliputi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan memberi rekomendasi atau saran-saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MUSYĀRAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Musyārahah*

Musyārahah secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹

Secara etimologis *musyārahah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyārahah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.²

Secara *fiqih*, dalam kitabnya, *as-Sailul Jarrar* III Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, *Syirkah Ssyar'iyah* terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu.³ Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala semua sepakat dan ridha. Keuntungannya dibagi rata antara mereka meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

kacamata *syariat*, hal seperti ini mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas *ridhā* sama *ridhā*, toleransi dan lapang dada.⁴

Musyārahah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyārahah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁵

Musyārahah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).⁶

Dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah mengatakan *musyārahah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.⁷

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyārahah dan Muḍārabah...*, 96.

⁵ Zaenal Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106.

⁷ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 51.

Definisi *syirkah* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *syirkah* dengan, pembiayaan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No.21 tahun 2008 dalam mendefinisikan *syirkah* secara operasional dan akan di uraikan kemudian. Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa *syirkah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.⁸

Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyārahah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan *musyārahah*.⁹

Pembiayaan *musyārahah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua

⁸ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), 129.

⁹ Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Alim's, 2011), 151.

kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.¹⁰

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat

¹⁰ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum ...*, 681.

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.¹¹
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

B. Dasar Hukum *Musyārahah*

Diperbolehkannya akad *musyārahah* mengacu pada al-qur'an, hadis dan hasil *ijma'* para ulama', diantaranya:

¹¹ Jaka Susila, "Fiduciary Produk-produk Perbankan Syariah", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016. 138-139.

1. Al-Qur'an

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۖ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S *A-Nisā'*: 12).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
 بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ.
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Q.S. Shād, ayat 24).

Dalam surat *al-Nisā* ayat 12 ini, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shād ayat 24, lafat *al-khuthā* diartikan sebagai *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2. Hadis

عن أبي هريرة،: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)¹²

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sedungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (H.R Abu Dawud dan Hakim)¹³

3. *Ijma'*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pengertian darinya.¹⁴

C. Rukun *Syirkah* (*Musyarakah*)

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), 397.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 342.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 203.

1. Akad disebut juga *shighat*
2. Dua pihak yang berakad
3. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan modal

Menurut ulama Hanifah, rukun *syirkah* hanya *ijab* dan *qabūl* atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Dan menurut jumbuh ulama, rukun *syirkah* meliputi *shighat (lafadz) ijab* dan *qabūl*, kedua orang yang berakad, dan obyek akad.¹⁵

D. Syarat *Syirkah (Musyārahah)*

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terjuwad, maka akad *syirkah* itu batal. Syarat *syirkah* secara umum ada 3 (tiga) yaitu:

1. Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang diwakilkan.
2. Persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika akad.
3. Keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.¹⁶

Adapun syarat sah akad 2 (dua) yaitu:

1. Obyek akadnya berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli.
2. Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama di antara para mitra usaha.¹⁷

¹⁵ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 210.

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Logung Pustaka, 2009), 123.

¹⁷ Siah Khosi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2014), 210.

E. Ketentuan-Ketentuan Dalam *Musyārahah*

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa *musyārahah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyārahah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun ketentuan dalam *musyārahah* menurut fatwa di atas adalah berikut:¹⁸

1. Pernyataan *ijab* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penarawan dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - b. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyārahah* dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyārahah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.¹⁹

3. Obyek Akad

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti, dan sebagainya, jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

¹⁹ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), 128.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.²⁰
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyārahah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

²⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 374.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra porsional menurut saham masing-masing dalam modal.²¹

4. Biaya Operasional dibebankan modal bersama.

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. Tahapan Sistem Kerjasama

Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat dikatakan efektif jika mampu menampilkan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan sistem yang lain. Terkait dengan hal tersebut, sistem haruslah didukung dengan unsur-unsur atau komponen yang menjadi bagian didalamnya. Sistem yang baik adalah sebuah sistem yang mempunyai tujuan, batas, subsistem, input, proses, output dan feedback secara jelas.²²

1. Tujuan Sistem

Tujuan merupakan sasaran atau hasil yang diinginkan. Tujuan sangatlah penting karena tanpa tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan berantakan tetapi dengan tujuan yang jelas akan lebih besar kemungkinan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 317.

²² Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.

untuk tercapai sarannya. Begitu juga dengan sistem, sistem yang baik adalah sistem yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang memungkinkan untuk dicapai dan memiliki langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapainya. Dengan begitu kemungkinan besar sistem itu akan bisa mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya.

2. Batas Sistem

Batas sistem merupakan hal penting yang harus ditentukan dari awal karena dengan batas yang jelas maka sistem lebih mudah untuk didefinisikan dan dimengerti. Tanpa adanya batas maka sistem akan meluas hingga kita susah untuk mendeskripsikan. Batas sistem untuk menentukan sub-sub sistem mana yang tidak terlibat didalam sistem.

3. Subsistem

Secara sederhana subsistem merupakan komponen-komponen atau sistem-sistem yang lebih kecil yang ada didalam sistem itu sendiri. Penentuan sub sistem merupakan hal yang penting untuk memberi batasan antara lingkungan dalam dengan lingkungan luar. Dengan menentukan sub-sub sistem dengan baik atau tepat maka sistem itu akan mudah dipahami dan diklasifikasikan.

Suatu sistem akan terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Semuanya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan.

Komponen dari sistem diantaranya adalah Orang atau sumber daya manusia dan sarana prasarana.²³

a. Sumber Daya Manusia

Orang atau sumber daya manusia tentunya dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem. Tenaga dan keahlian SDM tentunya perlu diperhatikan untuk kelancaran suatu sistem. Seperti halnya dalam suatu sistem rekrutmen.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana tanpa tersedianya sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

4. *Input*

Input merupakan semua kegiatan (pencatatan, pengertian, pengeditan) atau memasukkan data baik ataupun nonfisik. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka kita harus menentukan *input* data apa saja yang harus digunakan dengan tepat, dengan memilih *input* data kemungkinan besar akan memberikan informasi atau hasil yang kurang akurat tapi input data yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan

²³ Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), 13.

sangat memungkinkan bisa memberikan informasi yang berkualitas. *Input* meliputi sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.

5. Proses

Proses adalah suatu kegiatan yang merubah *input* sehingga menjadi *output* yang memiliki nilai tambah atau lebih berguna lagi. Dalam hal ini *input* dan *output* yang dimaksud adalah data menjadi informasi.

Proses sangatlah penting untuk diperhatikan karena dengan proses yang tidak terstruktur maka hasilnya juga susah untuk menjadi maksimal. Tapi jika langkah-langkah yang dilakukan terstruktur maka hasilnya akan lebih sempurna dan berkualitas.

6. Output

Output merupakan hasil dari *input* yang diproses, *output* sering disebut sebagai informasi. Yang membedakan *output* dengan *input* adalah *output* nilainya sudah tambah dan nilainya lebih manfaat bagi pengguna.

7. Feedback

Feedback atau umpan balik merupakan suatu kegiatan yang memasukkan *output* kembali ke dalam *input*. Dalam hal ini *output* disebut sebagai informasi dan *input* adalah data. Bila *output* dinilai kurang maksimal dan dilakukan evaluasi lagi terhadap *input* dan proses, itulah yang disebut *feedback*. Selain informasi yang sudah didapat bisa dijadikan

sebagai input lagi menjadikan informasi sebagai data yang akan diolah lagi hal seperti itu juga bisa disebut *feedback*.

G. Jenis-Jenis Kerjasama

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.²⁴

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologi disampaikan oleh ulama mazhab, yaitu menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Fuqaha Malikiyah mengatakan, bahwa *al-syirkah* adalah kebolehan (izin) *ber-tasharuf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya *mentasharufkan* harta (objek) perserikatan. fuqaha Hanabilah mengatakan, bahwa *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *tasharuf*.²⁵

Kerjasama ada dua jenis, yaitu kerjasama pemilikan dan kerjasama akad (kontrak). Kerjasama kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kerjasama jenis ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam

²⁴ Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63.

²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, 227.

sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Kerjasama akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal untuk kerjasama. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Pengkongsian dua pihak atau lebih.
2. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi.
3. Pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.²⁷

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad *musyārahah* akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91-92.

²⁷ Waluyo, *Fiqh Muamalah...*, 66.

kerjasama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian). Prinsip bagi hasil terdiri dari dua pokok yaitu *muḍārabah* dan *musyārahah*.

1. *Muḍārabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana memiliki modal (*shahibul-māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul-māl* dan keahlian dari *muḍharib*.²⁸
2. *Musyārahah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹

Istilah lain dari *musyārahah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyārahah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyārahah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan *musyārahah* adalah akad dan ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Suatu perkongsian antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau

²⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudhorobah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 7.

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 67.

usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan, dan segala resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama dengan mitra.³⁰

Musyārahah akad terbagi menjadi empat jenis, yaitu:³¹

1. *Syirkah 'inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Dalam *syirkah 'inan* tidak ada syarat bahwa besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama.³²
2. *Syirkah Muwafaqah*, adalah persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuangannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukkan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *syirkah* harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung terhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain.³³
3. *Syirkah A'mal*, adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota. Misalnya dua orang bersekutu untuk menerima pekerjaan

³⁰ Ibid., 67.

³¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 318.

³³ Waluyo, *Fiqih Muamalah...*, 69.

menjahit pakaian seragam dari suatu pabrik tertentu, yang upahnya akan dibagi diantara para anggota dan sebagainya.

4. *Syirkah Wujuh*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harta yang ditangguhkan, kemudian menjual barang-barang itu yang keuntungannya dibagi diantara para anggota. Dalam *syirkah wujuh* yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota *syirkah*.

H. Tujuan Dan Manfaat Kerjasama

Dalam pandangan putri mengutip dari Hafsah yang mengatakan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kerjasama meliputi beberapa hal berikut, yaitu:³⁴

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kerjasama.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
4. Memperluas kesempatan kerja.
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Adapun beberapa manfaat dari kerjasama yang dikatakan oleh Hafsah, yaitu:

1. Tercapainya produktivitas yang tinggi.
2. Tercapainya efisiensi.

³⁴ Putri Indraningrum, *Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul Melalui Model Kemitraan* (Skripsi -Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), 43.

3. Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
4. Penanganan resiko.
5. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kerjasama.
6. Menumbuhkan ekonomi pedesaan, daerah, dan nasional.
7. Memperluas kesempatan kerja.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KERJASAMA BUDIDAYA UDANG VANAME ANTARA PETANI TAMBAK DENGAN PEDAGANG IKAN DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Madumulyorejo

1. Sejarah Desa Madumulyorejo

Desa Madumulyorejo merupakan salah satu desa dari diantara 26 desa yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dimana letak Desa Madumulyorejo berada di penghujung barat Kecamatan Dukun sekaligus menjadi kecamatan penghujung barat dari kabupaten Gresik yang berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan dan berada di pinggiran aliran sungai Bengawan Solo. Desa Madumulyorejo ini terdiri dari dua Dusun yaitu, Dusun Kuwangen dan Tasikwangi. Dari beberapa penelusuran atau penelitian mengenai sejarah asal usulnya Desa Madumulyorejo terdapat berbagai versi akurasi yang dapat mempengaruhi otentitas data namun sejarah yang ditulis dengan sebuah hikayat yang menjadi bagian dongeng (cerita mulut) antar generasi.¹

Dari berbagai sumber sejarah, asal usul Desa Madumulyorejo terdapat banyak versi yang belum dijadikan sumber nyata dan bukti, hal ini disebabkan oleh karena kurangnya data optik yang ada, namun yang kita ambil hanya sebuah sejarah singkat saja.

¹ Profil Desa Madumulyorejo.

Kononnya menurut sesepuh dari sebuah desa yang sekarang bernama Desa Madumulyorejo yang terdiri dari dua dusun (Dusun Kwangen dan Dusun Tasi Wangi) dulu bernama Desa Tasik Wangi dari kedua dusun ini sejak tempo dulu tidak ada ketentraman selalu ada kericuhan, pencurian, dan lainnya yang membuat warganya tidak tentram dan aman. Dua dusun ini merupakan dalam kesatuan kepemimpinan yang dipimpin oleh Kepala Desa, hingga tiga pemimpin yang bergiliran diharapkan menemukan rasa ketentraman dan keamanan “Gemaripahlokjinawih” mimpi itu hanya jadi mimpi saja tak kunjung kenyataan, hal ini dipicuh karena adanya kekuatan di dua belah Dusun yang membuat dua dusun ini saling menunjukkan persaingan-persaingan. Lebih-lebih Dusun Tasik Wangi yang terkenal Berandal dan Sakti, sampai sekarang masih saja terkenang di desa-desa sekitar.²

Hingga akhirnya munculah seorang pemimpin (Kepala Dusun) periode ke 4 yaitu M. Syakur dan H. Mawardi memegang pemerintahan di dusun tersebut dengan perlahan-lahan kedua dusun tersebut mendapatkan ketentraman dan keamanan. Hingga munculah kesepakatan bahwa desa yang dulunya namanya Desa Tasik Wangi sekarang dirubah menjadi Desa Madumulyorejo yang ditandai dengan adanya Kesenian Tradisional Wayang Kulit, hal ini diharapkan kedua belah dusun dapat bersatu dan aman, akhirnya impian yang selama ini dinanti-nanti oleh masyarakat

² Profil Desa Madumulyorejo.

akhirnya menjadi kenyataan. Sampai sekarang masyarakat Madumulyorejo menjadi tertib, aman dan tentram.

Desa Madumulyorejo terdiri dari dua dusun, (Dusun Kwangen dan Dusun Tasik Wangi) setiap dusun dipimpin oleh seorang Bau dan membawai RT dan RW. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari semula yang namanya Lurah sekarang berubah menjadi Kepala Desa, Kepala Dusun pun juga seperti itu yang semula namanya Bau sekarang berubah menjadi Kepala Dusun.³

mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Madumulyorejo yaitu petani yang kental dengan adat dan budayanya. Jumlah penduduk yang tiap tahun bertambah mengakibatkan desa menjadi padat penduduk dan tingkat pendidikan yang bervariasi serta tingkat kesehatan yang dinilai cukup baik.

Semenjak tahun tahun 1926 – 1990 pemerintahan Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu dengan beberapa perangkat desa yang terdiri dari: Carik (Sekretaris Desa), Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan Desa, Kaur Pemerintahan dan Kasi Pemerintahan.⁴

- a. Tahun 1926 – 1934: Bapak Kardi
- b. Tahun 1934 – 1942: Bapak Kandang
- c. Tahun 1942 – 1950: Bapak Masram
- d. Tahun 1950 – 1990: Bapak M. Syakur

³ Profil Desa Madumulyorejo.

⁴ Ibid.

- e. Tahun 1990 – 1998: Bapak Sutarjo
- f. Tahun 1998 – 2006: Bapak H. Bisri
- g. Tahun 2006 – 2013: Bapak Mat Rozim
- h. Tahun 2013 – 2019: Bapak Mat Rozim
- i. Tahun 2019 – 2025: Bapak Rofik

2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Madmulyorejo

a. Visi

Visi Desa Madumulyorejo secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa melalui rangkaian panjang diskusi formal dan informal. Visi Desa Madumulyorejo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksanannya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2013 – 2018. Dengan ini Visi desa Madumulyorejo dijadikan harapan dan doa semakin mendekati dengan kenyataan yang ada pada Desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud merupakan potensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya yang ada pada saat ini maupun ke depan ada perubahan.⁵

Maka dengan ini dirumuskan dan ditetapkan Visi Desa Madumulyorejo, sebagai berikut: “Mari Bersama Membangun Desa Menuju masyarakat Agamis, Progresif, Demokratis dan Sejahtera”

⁵ Profil Desa Madumulyorejo.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa yang akan datang oleh warga Desa Madumulyorejo dan dengan adanya Visi ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Desa Madumulyorejo lebih maju lagi terutama dalam bidang pertanian sehingga bisa dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping pada sektor pertanian, diharapkan juga akan terwujudnya pembangunan desa di dalam berbagai bidang lainnya antara lain, pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.⁶

b. Misi

Pada hakekatnya Misi Desa Madumulyorejo merupakan turunan dari Visi Desa Madumulyorejo. Dimana Misi merupakan tujuan yang lebih mengarah pada jangka pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya dari sebuah visi. Dengan kata lain visi Desa Madumulyorejo merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Tujuan dari penjabaran visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha dalam mencapai visi Desa Madumulyorejo.

Untuk mencapai visi Desa Madumulyorejo seperti yang telah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan

⁶ Ibid.

baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Madumulyorejo sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang kondusif, tentram, tertib dan aman.
- 3) Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Mewujudkan pemerintah desa yang aspiratif, bersih, berwibawa dan bermartabat
- 5) Meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ekonomi kerakyatan.⁷

3. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Madumulyorejo

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara dari urusan pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lembaga Pemerintahan Desa dan Aparatur Desa Madumulyorejo, yaitu:⁸

⁷ Profil Desa Madumulyorejo.

⁸ Profil Desa Madumulyorejo.

- a. Kepala Desa.
- b. Unsur staff yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Pemerintahan.
- c. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Desa Madumulyorejo terdiri dari dua Dusun yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Hasil dari identifikasi kelembagaan terdapat 10 lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Madumulyorejo. lembaga tersebut meliputi Pemdes, BPD, LPM, PKK, RW-RT, Karang Taruna, REMAS, IPNU-IPPNU, Jama'ah Tahlil.

Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses Pengkajian Potensi dan Masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan adalah Pemdes, BPD, LPM, RW-RT, Karang Taruna, REMAS dan Tokoh Masyarakat.⁹

4. Kondisi Geografis Desa Madumulyorejo

Secara administratif, Desa Madumulyorejo terletak di wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi wilayah desa- desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Mentaras, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dukuh Kembar, di sebelah timur

⁹ Profil Desa Madumulyorejo.

berbatasan dengan Desa Baron, sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan sungai Bengawan Solo.¹⁰

Jarak tempuh Desa Madumulyorejo ke Kecamatan kurang lebih 8,5 kilometer yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Gresik kurang lebih 45 kilometer yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,25 jam. Pembagian lahan di Desa Madumulyorejo sebagian besar adalah lahan pertanian tanaman padi yang biasanya di tanam pada musim penghujan sedangkan jagung dan polowijo ditanam pada musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan mangga gadung yang di kemudian hari akan dipasarkan kepada tengkulak dari berbagai kota, misalnya Jakarta dan Bandung. Adapun pembagian lahan tercatat sebagaimana pada tabel berikut.¹¹

Tabel 3.1

Daftar Sumber Daya Alam

| No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
|----|-------------------------|--------|--------|
| 1 | Lahan Persawahan | 4,10 | Ha |
| 2 | Pekarangan/halaman | 0,20 | Ha |
| 3 | Tegal/kebun | 4,80 | Ha |
| 4 | Lainnya | 118,19 | Ha |

5. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi pada suatu daerah atau wilayah dapat dilihat

¹⁰ Profil Desa Madumulyorejo.

¹¹ Ibid.

melalui jenis mata pencaharian masyarakatnya dan sarana perekonomian yang ada pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Tolak ukur dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, daerah dan sektor. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus mampu menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.¹²

Pada umumnya suatu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat itu berbeda-beda karena adanya perbedaan mengenai keahlian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya perbedaan keadaan geografis suatu wilayah. Pembangunan ekonomi yang baik ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui kualitas angkatan kerja dan mata pencaharian yang ada di desa tersebut. Menurut data yang didapatkan dari pemerintah desa, bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Madumulyorejo Rp. 700.000. secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Madumulyorejo dapat teridentifikasi ke dalam berbagai sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan dan industri.

Potensi yang saat ini banyak digeluti oleh masyarakat Desa Madumulyorejo adalah tambak udang vaname. Kondisi geografis desa yang sangat memungkinkan dimana desa ini berbatasan langsung dengan bengawan solo maka sangat mendukung untuk dikembangkannya usaha

¹² Profil Desa Madumulyorejo.

tambak vaname.¹³

B. Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola Tambak Udang

Budidaya udang tambak yang dilakukan oleh petani di Desa Madumulyorejo pada awalnya hanya sebatas perorangan saja. Lanjut kemudian dilihatnya menjadi petani tambak udang sangat menghasilkan, berbondong-bondonglah orang sekitar menjadi petani tambak udang. Budidaya udang tambak gampang-gampang susah, dikarenakan faktor yang paling penting adalah pengairan oksigen serta cuaca yang mendukung.

Budidaya udang tambak memerlukan manajemen yang bagus serta kekompakan antara petani serta pemilik modal. Di mana perpaduan tersebut menghasilkan seorang petani tambak mempunyai pengalaman serta keahlian dalam mengola dan membudidayakan udang, pemilik modal mampu menjual hasil panen dengan harga yang sangat lumayan.

Dapat dilihat bahwa antara petani tambak udang dengan pemilik modal harus mempunyai kesesuaian visi misi dalam membangun satu sistem tambak udang yang bagus. Di Desa Madumulyorejo juga dibentuk satu paguyuban mengenai pengelolaan tambak, disitulah para petani serta pemilik modal berkumpul guna tukar pendapat soal budidaya tambak. Sanggar tersebut tentunya mempunyai manfaat yang sangat lebih bagi mereka pengelola budidaya tambak udang. Karena kadang juga ditempat itu mereka para petani melakukan transaksi kerja sama langsung beserta akad

¹³ Profil Desa Madumulyorejo.

mereka. akad kerja sama hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemodal dengan para petani tambak udang adalah di mana perjanjian dilaksanakan hanya secara lisan saja. Bentuk usaha kerja sama yang dilakukan oleh pemodal dengan petani tambak yaitu usaha tambak udang. Sedangkan akad kerjasama dalam tambak udang yang dilakukan antara petani tambak dengan pemodal menggunakan akad *syirkah 'inan*.

Syirkah 'inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Dalam *syirkah 'inan* tidak ada syarat bahwa besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama.

Di awal akad terdapat beberapa syarat yang ditetapkan antara kedua belah pihak, antara lain:

1. Perjanjian di awal pertama yaitu membahas bahwa modal keseluruhan dalam menjalankan usaha tambak udang ditanggung oleh pemilik modal (di Desa Madumulyorejo kebanyakan pemodal yang menanggung, meskipun ada yang sebagian kecil juga ditanggung oleh petani, namun hampir jarang). Kemudian para petani tambak tidak dibebankan modal sama sekali, mereka hanya bertugas merawat serta membsarkan udang hingga panen. Penuturan Jamal Musthofa (45): “*nek seng ngerawat udang ini yo sebenere ditugasno kanggo ngerawat urang iku sampek gede*

sampek panen dek".¹⁴ Dari penuturan tersebut bahwa tugas petani hanyalah menyiapkan tenaga serta pikirannya untuk membesarkan udang hingga panen.

2. Jenis usaha serta tempatnya juga sudah ditentukan di awal oleh kedua belah pihak, kadang kala pemilik modal yang menentukan sendiri. dalam perjanjian ini jenis usaha kerja sama yang digeluti adalah usaha tambak udang. Jamal Musthofa (45) yang sama juga berkata: "*dadine sebenere kabeh iku sampon ditanggung kale seng due modal dek, lah awak dewe ayo biasae Cuma ngerawat udang iku mau ae*"
3. Bibit udang yang akan dirawat biasanya sudah disediakan oleh pemilik modal. Petani hanya tinggal menyemainya saja ke tambak dan memberi perawatan, biasanya bibit udang yang digunakan berupa bibit udang Vaname.
4. Penyewaan tempat usaha, biaya sewa usaha serta gaji para petani biasanya lewat pembagian hasil setelah panen udang tambak.
5. Keuntungan kebanyakan persentasenya dalam kerja sama tambak udang yaitu pihak pemilik modal 70 persen dan para petani 30 persen, atau biasanya pemilik modal 60 persen dan petani mendapatkan 40 persen. Salah seorang pemilik modal Iwan Setiawan (52) mengatakan: "*umume nggeh sakmono dek, pembagian ten deso niki, tapi niku umume nggeh, njor onten seng 50 banding 50, tapi niku jarang soale biasae seng koyok niku podo keluargae dewe-dewe, maksude niate bantu keluargane*

¹⁴ Jamal Musthofa, *Wawancara*, Gresik, 3 Juni 2020.

ngoten”¹⁵

6. Bagi hasil dilakukan setiap panen, pada saat panen tersebut biasanya pemilik modal memilah biaya yang digunakan untuk penyewaan tambak dan pembelian bibit udang.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku semua setelah perjanjian di buat oleh kedua belah pihak. Lantas bagaimana soal kesepakatan kerugian jika menimpa keduanya. Sistem kerugian biasanya soal modal semuanya ditanggung oleh pemilik modal, dan para petani tambak udang hanya rugi ditenaga dan fikiran saja ketika perawat tambak udang.

Kesepakatan seperti ini kiranya sudah lumrah dikalangan petani tambak Desa Madumulyorejo antara petani tambak dengan pemlik modal. Karena lagi-lagi mengapa sistem kerugiannya seperti itu, kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak sebearnya dilandasi oleh saling membantu dan memberi manfaat satu sama lain, tidak ada yang saling mengeksploitasi. Di mana pemilik modal memberi syarat-syarat ketentuan yang sulit kepada para pemilik modal, biasanya juga para pemilik modal sudah kenal akrab dengan para petani tambak, dan beberapa juga orang sekitar Desa Madumulyorejo.

C. Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan

Nelayan merupakan suatu profesi yang dilakoni oleh masyarakat yang memiliki wilayah atau berkediaman di pesisir pantai. Nelayan pun terbagi menjadi dua macam yakni nelayan tangkap dan nelayan pembudidayaan.

¹⁵ Iwan Setiawan, *Wawancara*, Gresik, 3 Juni 2020.

Nelayan tangkap biasanya sebutan untuk para nelayan yang menangkap biota air di laut, sedangkan nelayan pembudidayaan sebutan untuk petani tambak (atau lebih umum disebut petambak) yang melestarikan dan mengembangkan biota air semisal salah satunya adalah udang di kolam buatan. Seperti masyarakat yang tinggal di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik contohnya hampir 90% penduduk berprofesi sebagai petani tambak.¹⁶

Udang yang sering di gunakan untuk petambak udang rata-rata menggunakan udang vaname dikarenakan udang tersebut lebih mudah berkembang biak dan tidak terlalu mahal harga benih udang vaname. Hasil dari budidaya udang tersebut biasanya akan di jual ke Tengkulak (Agen) dan ada juga dijual sendiri.

Adapun proses jual beli udang vaname melalui beberapa tahap, antara lain dijelaskan oleh H. Bisri (41):¹⁷

1. Cara Menghubungi Pembeli

Masyarakat di Desa Madumulyorejo merupakan masyarakat yang berpotensi di sektor petambak udang, terutama dalam bidang petambak udang vaname. Dikatakan demikian, karena hampir keseluruhan lahan yang ada di desa dijadikan sebagai tambak udang vaname. Sebelum masyarakat petambak udang vaname, dahulu petani Desa Madumulyorejo memproduksi lahanya untuk membudidayakan udang windu, dan ikan bandeng, akan tetapi karena udang windu yang sulit perawatannya

¹⁶ Jamal Afwan, *Wawancara*, Gresik, 30 Mei 2020.

¹⁷ H. Bisri, *Wawancara*, Gresik, 4 Juni 2020.

dan juga benihnya yang mahal akhirnya masyarakat berangsur-angsur pindah dari budidaya udang windu ke udang Vaname.

Hasil wawancara dengan beberapa petambak udang udang di desa cara yang dilakukan petambak udang vaname untuk menghubungi tengkulak yaitu petambak udang menelfon pihak tengkulak untuk melakukan transaksi jual beli udang vaname tersebut di sekitar tambak karena para petambak tidak bisa langsung menjual udang vaname ke agen-agen besar yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal di karenakan tidak adanya transportasi dan juga tempatnya relatif jauh dari agen-agen yang ada di kecamatan yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari tengkulak dan ada faktor lain karena petani sudah kontrak sebelumnya dengan para tengkulak maka mau tidak mau para petambak menjual ke tengkulak tersebut walau dengan harga yang kadang lebih murah dari para agen.¹⁸

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktik jual beli udang vaname yang terjadi di Desa Madumulyorejo ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antar petambak dan tengkulak. Di sini petambak udang vaname dan agen menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya petambak langsung menghubungi kepada tengkulak, lalu tengkulak menyetujui hasil kesepakatan yang dilakukan antar ke dua belah pihak.

¹⁸ Masram, *Wawancara* Gresik, 4 Juni 2020.

Dalam hal ini Bakrun Misbah (38), salah satu Pengelola Tambak Udang Madumulyorejo, Mengatakan: *“Sebelum panen para petambak rata-rata sudah menjalin kerja sama atau kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli udang vaname dengan para tengkulak, Perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadinya kesepakatan Tengkulak biasanya memberikan uang serta nota kepada petambak udang vaname. Hal ini yang menjadi momok para petambak disini, karena kadang kalau cuaca tidak mendukung udang vaname banyak yang mati dan itu juga akan merugikan para petani”*.¹⁹

Beliau juga menuturkan bahwa perjanjian di buat biasanya di waktu-waktu di mana cuaca atau musim cocok buat budidaya udang vaname, selain membicarakan soal teknis pelaksanaan, antara petani tambak udang dengan para pemilik modal juga biasanya membuat kesepakatan mengenai untung rugi yang didapatkan, lebih-lebih membicarakan soal rugi. H. Bisri (46) mengatakan: *“ya biasane nak rugi nggeh podo-podo rugine dek, soale kene rugi tenogo pemilik modal rugi duwet, tapi nggeh ngoten niku podo-podo legowo”*.²⁰

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga udang vaname, tergantung pada kesepakatan petambak udang vaname dan agen yang melakukan transaksi

¹⁹ Bakrun Misbah, *Wawancara*, Gresik, 30 Mei 2020.

²⁰ H. Bisri, *Wawancara*.

jual beli udang vaname. Untuk mengetahui standar harga tersebut, seperti biasa agen mengetahui harga yang ada di PT biasanya harga tersebut lebih mahal dari pada harga di lapangan. Harga standar yang diberikan agen kepada petambak udang vaname seharga Rp. 75,000,00/kg dengan saiz 60 gram, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah dengan lebih mahal atau lebih murah, semurah-murah harga udang vaname mencapai Rp. 55,000,00/kg dengan saiz 60 gram, itu tergantung dengan kualitas udang vaname yang dibeli dari petambak udang vaname.²¹

Jamal Afwan (40) menambahkan bahwa “*regane udang niku nggeh iso ae murah nggeh iso ae larang dek, tergantung piye jaloke pasar, terus biasane nggeh soaal musim.*”.

Berarti harga udang tambak selalu tidak menentu namun normalnya harga sesuai di deskripsi di atas. Karena biasanya pasar atau dari musim sendiri sangat mempengaruhi harga.²²

4. Cara Melaksanakan Penyerahan Udang Vaname

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Madumulyorejo menurut bapak Bakrun Misbah. Setelah *ngesat* (menguras air tambak) petambak sembari menunggu tengkulak mereka merendamkan udang tersebut dengan es balok, biar bobotnya juga agak berat.

Setelah terjadinya kesepakatan jual beli udang vaname yang telah ditimbang sudah menjadi milik pembeli. H. Bisri mengatakan: “*hasile*

²¹ Jamal Afwan, *Wawancara.*

²² Ibid.

*penjualan biasane langsung di bagi teko kesepakatan awal kale seng duwe modal*²³

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.²⁴

5. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syafi'i. Bahwa sistem pembayaran dalam jual beli udang vaname adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan kontan kepada petambak udang atas semua hasil panen yang dijual. Tapi pada saat agen menjual hasil yang diperoleh dari petambak ke PT agen tidak menjualnya langsung melainkan merendamkan udang tersebut dengan es balok, ke esokan hari barulah menjual udang tersebut dan menambahkan es balok terlebih dahulu sebelum dijual dan ditimbang oleh PT. Sehingga agen meraih keuntungan besar, ujar Muhammad Syafi'i (40).²⁵ Syafiq Mustain menimballi "*biasane dek di dol nak tengkulak, meski murah tapi nggeh sek bati, tapi nak di dol nak kecamatan, pastine sodok larang*".

Dari pemaparan pak Syafiq Mustain biasanya setelah panen udang langsung di jual ke tengkulak maksudnya adalah si pemilik modal. Terus

²³ H. Bisri, *Wawancara*.

²⁴ Bakrun Misbah, *Wawancara*, Gresik, 30 Mei 2020.

²⁵ Muhammad Syafi'i, *Wawancara*, Gresik, 4 Juni 2020.

nanti pemilik modal akan menjual kembali ke Kecamatan dengan harga yang lebih tinggi tentunya.²⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Syafiq Mustain, *Wawancara*, Gresik, 4 Juni 2020.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA UDANG VANAME ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG IKAN DI DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Praktik Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Islam yaitu agama yang tidak pernah melarang setiap umatnya dalam membentuk sebuah kerjasama yang memungkinkan terbentuknya kelompok bisnis yang saling memberi manfaat satu sama lain. Semua bentuk kerjasama bisnis dalam bidang apapun seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi, pembangunan, dan lainnya di bentuk untuk melangsungkan roda ekonomi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Ada banyak kerjasama bisnis dapat dibentuk berdasarkan ciri-ciri yang sama dalam pembangunan ekonomi umat muslim dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini.

Apabila di perhatikan dari sudut perjanjian yang telah di adakan oleh para petani tambak udang dan pemilik modal dapat di analisa bahwa perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pengembangan salah satu ciri dari kerjasama (*syirkah*). Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian antara para petani tambak udang dan pemilik modal, maka secara otomatis antara para petani tambak udang dan pemilik modal membentuk suatu hubungan kerjasama. Kerjasama dimaksudkan untuk memperoleh manfaat serta keuntungan bagi para petani tambak udang dan pemilik modal.

Petani tambak udang di Desa Madumulyorejo bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha budidaya udangnya, dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi para petani tambak udang pekerjaan budidaya udang ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhannya hidupnya. Dalam aktivitas usahanya, setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran dari orang lain dalam menjalankan usahanya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain. Maka dari itu, terbentuklah suatu kerjasama.

Dalam al-Qur'an diperbolehkannya melakukan kerjasama (*musyārahah*) berdasarkan firman Allah Swt Surat Shaad ayat 24 yang dikutip di bab kedua menyatakan bahwa kerjasama dalam hal ekonomi diperbolehkan oleh Allah Swt asal kerjasama tersebut tidak saling memberi madharat atau mendzolimi satu sama lain.

Syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini bentuk kerjasama para petani tambak udang dengan para pemilik modal digolongkan dalam *syirkah al-inan*, yaitu *syirkah* atau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama dan sesuai kesepakatan awal antara keduanya.¹

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 120.

Tentunya landasan hukumnya jelas, dalam kaidah *fiqh* yang artinya “hukum asal transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakal, hasilnya adalah apakah yang sudah sah disepakati” dari kaidah tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, akan transaksi kerjasama dalam transaksi tambak udang di Desa Madumulyorejo sangat ditentukan oleh keridhoan antara kedua belah pihak, dan tidak boleh mendholimi satu sama lain.

Selain itu dalam konteks transaksi perdagangan tambak udang di Desa Madumulyorejo juga bisa dikategorikan sebagai *syirkah ‘Inan*, di mana besar kecil modal tidak ada ketentuan yang mengikat. Transaksi yang dilakukan oleh petani tambak udang dan pemodal, sepenuhnya modal ditanggung oleh pemilik modal, dan para petani hanya menyumbang tenaga serta pikiran guna merawat serta menjaga tambak tersebut sampai panen. Soal pembagian hasil dalam konteks kajian *syirkah ‘inan* ketentuan sudah disepakati di awal antara kedua belah pihak, jadi tidak ada tendensi saling mendholimi satu sama lain, dikarenakan kesepakatan tersebut dilakukan atas dasar kerelaan antara petani tambak udang dan pemilik modal. Dan inilah yang disebut sebagai asas memberi manfaat bersama dalam *syirkah ‘inan*.

Akad yang dilakukan oleh para petani tambak udang dengan pemilik modal dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari syarat-syaratnya, subyek atau pelakunya yang terdiri dari petani tambak udang dan pemilik modal ialah orang-orang yang sudah berakal dan baligh. Dan berdasarkan analisa penulis lakukan tidak ada anak kecil yang ikut terlibat, orang yang gila dan bodoh untuk melakukan akad

syirkah tersebut. Selain itu, akad yang terjadi antara para petani tambak udang dan pemilik modal merupakan kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak yang tanpa ada paksaan sebelumnya.²

Adapun rukun kerjasama (*syirkah*) merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung, adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.
2. Dua pihak yang berakad (*aqidhain*) *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Dalam konteks akad yang dilaksanakan di Desa Madumulyorejo, akad yang dilakukan hukumnya sah, dikarenakan telah memenuhi syarat dari akad.
3. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu

² Mintoro, *Wawancara*, Gresik, 27 Juni 2020.

mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan.

Dalam rukun *syirkah* sebenarnya yang menjadi objek atau modal akad *syirkah* berupa uang bagi pemilik modal, tetapi bagi para petani tambak udang tidak menggunakan modal, melainkan modal mereka berupa tenaga, pengetahuan dalam mengelola tambak, serta fikiran. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad *syirkah* yang dilaksanakan oleh para petani tambak udang tersebut dilaksanakan hanya dengan melalui lisan saja dan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan kepercayaan, keterbukaan antara petani tambak udang dengan pemilik modal. Dan hukum Islam memperbolehkan akad yang dilakukan oleh para petani tambak dengan modal, meskipun hanya berupa lisan. Karena menurut penjelasan di bab 2, bahwa hukum akad bisa dengan tertulis atau tidak tertulis, dengan ketentuan yang berakad berakal, baligh, dan membeikan kemanfaatan satu sama lain.

Selain itu, dikarenakan syarat *syirkah* yang berupa ucapan (*ijab dan qabūl*). *Ijab* ialah ungkapan dari pihak pertama mengenai isi kesepakatan yang diinginkan. Sedangkan *qabūl* sendiri adalah ungkapan pihak kedua dalam menerima kesepakatan tersebut. Jadi *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh pihak petani tambak udang dengan pemilik modal itu diadakan dengan tujuan untuk menunjukkan adanya saling rela atas kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersangkutan. Hal ini dapat kita pahami dengan adanya perjanjian kerjasama antara para petani

tambak udang dengan pemilik modal maka terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tidak di tentukan.

Kerjasama tambak udang terjalin antara petani tambak udang dengan pemilik modal perjanjian kerjasama mengembangkan usaha budidaya tambak udang. Operasional usaha tambak udang melibatkan beberapa pihak termasuk beberapa petani. Untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan haruslah membangun kepercayaan satu sama lain, loyalitas dan solidaritas di dalamnya. Ketergantungan pembudidaya tambak udang terhadap keberadaan pemilik modal terbilang besar.

Hal ini di karenakan pemilik modal bersedia menjamin keberlangsungan produksi dan pemberdaya pembibit melalui pendampingan dan pengawasan proses usaha sampai menghasilkan produk yang siap jual. Dalam keadaan ini pembibit harus menyediakan bibit, pakan, obat obatan, kolam dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampu di penuhi karena di hadapkan pada keterbatasan modal usaha. Dengan besarnya modal yang harus di keluarkan, pembibit membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan untuk nantinya menjadi budidaya tambak udang dengan para petani tambak udang membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan.

Syirkah 'inan merupakan jenis *syirkah* yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis, hal ini dikarenakan keluasan ruang lingkupnya dan sistem pelaksanaannya yang fleksibel. Berikut ini beberapa karakteristik dari *syirkah 'inan*:

- a. Modal uang ditanggung oleh pemodal, modal tenaga serta fikiran ditanggung oleh pihak para petani. Namun ada juga beberapa petani yang mengeluarkan modal, namun tidak banyak. Hanya saja perbandingan modal tidak sama dalam kerjasama ini.
- b. Masing-masing antara petani dan pemilik modal mempunyai hak penuh untuk aktif mengelola usaha kerjasama mereka, namun kesepakatan tersebut bisa dirubah sewaktu-waktu.
- c. Pembagian keuntungan biasanya di Desa Madumulyorejo berkisar antara 30 dengan 70 persen, atau 40 dengan 60 persen. Masing-masing kesepakatan untung tersebut biasanya sudah disepakatai di awal transaksi atau akad.
- d. Kerugian biasanya didasarkan pada kerugian bersama, tidak ada yang terbebani. Bahwa pemilik modal rugi secara material, maupun seorang petani rugi dalam bentuk tenaga, waktu serta pikiran. Jadi biasanya sama-sama merelakan ketika rugi.

Jika dilihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dan pemilik modal itu termasuk *syirkah 'inan* dengan persamaan antara lain modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal dengan para anggota petani tambak dalam perjanjian kerjasama tidak sama besarnya. Selain itu, yang membuat kerjasama tersebut masuk dalam *syirkah in* adalah adanya perbedaan tanggungjawab kerja antara pemilik modal dengan para petani tambak udang di mana pihak petani tambak udang bekerja lapangan dengan merawat

budidaya udang tambak hingga sampai besar dan panen, sedangkan pemilik modal hanya mengawasi di lapangan melihat perkembangan perawatan udang tambak yang dilakukan oleh para petani udang.³

Agar tidak terjadi masalah antara pemilik modal dengan para petani tambak udang, masing-masing di antara keduanya harus memiliki sifat saling mengerti satu sama lain, saling percaya dan terbuka. Karena tiga perangkat itulah yang membuat sebuah hubungan kerjasama ekonomi atau yang lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rasa tanggung jawab yang besar pada suatu pekerjaan, tekun, dan selalu disiplin dalam manajemen waktu.

Kalau dilihat pada tuding kasus perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan petani tambak udang Desa Madumulyorejo secara garis besar sudah memenuhi rukun-rukun akad. Juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara petani tambak udang dengan pemilik modal dijalankan sampai panen tiba. Kemudian hasil panen harganya ditentukan sesuai harga pasaran yang saat itu menjadi tolak ukur dari harga udang perkilonya. Setelah itu antara pemilik modal dan petani tambak membagi hasil keuntungan dari hasil panen tersebut. dengan presentase sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati diawal perjanjian.

³ Ibid.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Udang Vaname antara Petani dengan Pedagang Ikan Di Desa Madumulyorejo

Setiap orang dalam aktivitas usahanya tidak bisa menjalankan sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Mereka harus bekerjasama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang akan mengerjakan usaha tersebut. Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah, sehingga seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarkannya dalam dunia bisnis, ataupun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Namun tentunya dalam praktik yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama. Dalam firman Allah Swt pada bab 2 surat As-Shaad ayat 24 sudah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang berserikat itu mempunyai amal sholeh dan berikan kepada Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama lain.⁴ Oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Dari hasil penelitian petani tambak udang berjanji kepada pemodal untuk

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SA Pers, 2018), 146.

melaksanakan sesuatu dalam usaha budidaya pengelolaan udang. Sementara itu terkadang sebagai pemilik modal, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan modalnya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam menegembangkan dan menjalankan modalnya. Disisi lain juga berbanding terbalik, ada seseorang yang yang mempunyai keahlian (*skill*) tetapi tidak mempunyai modal untuk mengembangkan keahliannya. Dari sinilah kemudian dibuat kerjasama tersebut sehingga bisa saling menguntungkan. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain.

1. Kerjasama (*syirkah*)

Ajaran Islam mengajarkan supaya menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan orang lain.

Tanpa adanya kerjasama, kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Kerjasama usaha disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil pengelolaan budidaya tambak udang yang dilakukan oleh petani tambak dengan pemodal di Desa Madumulyorejo. Dalam kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama yang sesuai

dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabūl* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

Petani tambak udang di Desa Madumulyorejo melakukan perjanjian atau akad kerjasamanya secara lisan. Meskipun hal ini kurang mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi. Bagi para petani tambak udang yang paling penting dalam melakukan kerjasama pengelolaan budidaya udangnya ini adalah mereka melakukan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka saling rela dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan budidaya udang untuk meningkatkan pendapatannya.

Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁵

Kerjasama ini dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Kerjasama (*syirkah*) yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dalam kerjasama (*syirkah*), salah satu pihak bisa

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 242.

mendapatkan bagian setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Apabila terjadi kerugian dalam suatu kerjasama, maka disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dan dipihak lain pengelola atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama ini akan berpartisipasi dalam keuntungan maupun kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kerjasama yang dijalankan oleh petani tambak dengan pemodal yaitu dengan mengambil persentase 70:30 yang artinya petani tambak mendapatkan persentase 70% dari pendapatan sedangkan pemodal mendapatkan 30% dari pendapatan. Namun dengan menanggung semua kerugian oleh petambak apabila terjadi gagal panen atau akibat dari faktor alam maupun akibat kelalaian dari petambak sendiri. Sedangkan didalam teori kerjasama yang seharusnya menanggung kerugian ialah pemodal tetapi disini yang menanggung kerugian yaitu petani.

Hal ini dikarenakan kerjasama diawal yang sudah disepakati bersama dan sudah ada penawaran oleh pemodal yang akan menanggung tetapi dengan persentase yang lebih kecil yaitu 50%. Tetapi bagi para petani tambak itu tidak masalah walaupun mereka yang akan menanggung kerugian karena disini kerjasama yang dilakukan terbuka dan sangat transparan. Selama itu tidak menyimpang petani tambak tidak mempermasalahkannya dalam melakukan kerjasama. Walaupun demikian

kerjasama yang dilakukan oleh para petani tambak udang dengan pemodal sangat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan yang dijalankan.

2. Risiko

Melakukan suatu kerjasama pastinya ada risiko yang harus dihadapi, karena risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas kerja manusia. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan mungkin satu detik kedepan selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Ada dua istilah yang sering dicampur adukkan yaitu ketidakpastian dan risiko. Adapun risiko-risiko yang harus dihadapi oleh para petani tambak dalam melakukan kerjasama budidaya udangnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan kerjasama budidaya udang, para petani tambak hanya memperoleh penghasilan yang tidak menentu dan tidak seberapa jumlahnya (bisa banyak, bisa sedikit, atau bahkan bisa tidak mendapatkan penghasilan sama sekali).
- b. Dalam pembagian hasil kerjasamanya, para petani tambak akan menanggung risiko yang dihadapi hal ini karena berdasarkan kesepakatan kerjasamanya yang diambil oleh petani tambak dan pemodal tergantung dari persentase besarnya.

- c. Apabila terjadi kerusakan pada peralatan budidaya udang (mesin) maka ditanggung sendiri oleh petani tambak besar sedikitnya biaya perbaikan.
- d. Apabila terjadi perubahan cuaca dan mengakibatkan udang terjangkit hama akibat cuaca tersebut dan terjadi gagal panen, maka kerugian juga ditanggung oleh petani tambak karena ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Demikianlah beberapa risiko yang harus dihadapi oleh para petani tambak di Desa Madumulyorejo dalam melakukan kerjasama budidaya udang. Para petani tambak selalu berusaha untuk dapat mengatasi risiko-risiko pekerjaannya, agar tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para petani tambak tidak mudah menyerah dalam bekerja, mereka bersama-sama dalam menghadapi risiko pekerjaannya dan saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan dalam bekerja. Dengan demikian, para petani tambak tidak terlalu sulit menghadapi risiko-risiko pekerjaannya.

Bagi para petani tambak bekerja tidak hanya untuk mendapatkan penghasilan saja, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong dengan sesamanya, ekonomi Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk mencari penghasilan saja, akan tetapi juga untuk memanfaatkan karunia dan ciptaan-Nya, seperti yang telah dilakukan oleh para petani tambak di Desa Madumulyorejo. Petani tambak udang memanfaatkan sumber daya air bendungan yang merupakan ciptaan Allah

Swi yang telah ada di bumi. Seorang muslim seharusnya tahu akan perintah dan larangan Allah Swi, seperti halnya dalam bekerja atau melakukan suatu usaha guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Akan lebih baiknya lagi apabila sesama muslim saling mengingatkan dan menganjurkan agar setiap umat Islam bekerja keras dan melakukan usaha atau kerjasama dengan cara yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan demikian, setiap muslim diharapkan selalu sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama yang diterapkan masyarakat Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan melalui beberapa tahapan. Pertama cara menghubungi pembeli dengan menelfon pihak tengkulak untuk melakukan transaksi jual beli udang vaname tersebut. Kedua cara melaksanakan perjanjian bahwa yang terjadi di desa ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antar petambak dan tengkulak. Ketiga cara menetapkan harga tergantung pada kesepakatan petambak udang vaname dan agen yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Keempat cara melaksanakan penyerahan udang vaname biasanya setelah ngesat (menguras air tambak) petambak sembari menunggu tengkulak mereka merendamkan udang tersebut dengan es balok, biar bobotnya juga agak berat. Setelah terjadinya kesepakatan jual beli udang vaname yang telah ditimbang sudah menjadi milik pembeli. Dan yang terakhir cara melakukan pembayaran yakni dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan kontan kepada petambak udang atas semua hasil panen yang dijual.
2. Menurut analisis Hukum Islam sistem kerjasama yang diterapkan oleh masyarakat antara petani tambak dengan pedagang ikan di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sistem kerjasama yang

diterapkan telah melalui akad, permodalan, serta pembagian yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini Penulis mencoba untuk memberikan masukan atau saran untuk para masyarakat, petani tambak, serta pedagang ikan, antara lain:

- a. Sebaiknya akad kerjasama antara petani tambak di Desa Madumulyorejo dan pedagang udang vaname dilakukan secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman dan persengketaan dikemudian hari.
- b. Pedagang udang vaname dan para petani tambak di Desa Madumulyorerjo sebaiknya selalu menjaga sikap keadilan dan kejujuran, serta kepercayaan yang telah diterapkan dalam bekerjasama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerjasama.
- c. Hendaknya para pedagang ikan yang sudah akad kerjasama juga harus mau menanggung konsekuensi apabila terjadi wabah atau hama pada udang vaname.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Afwan, Jamal *Wawancara* Gresik. 30 Mei 2020.
- Afzalurrahman,. *Muhammad sebagai seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swama Bhummy. 1996.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Grafis Mutiara. 2011.
- Ali, Zaenal. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Antika, Nely Rahma Ayu. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan*. Progam Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2017.
- Antonio, M. Syafei. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI. 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Ascarya,. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Ascarya,. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah sebagaimana dikutip oleh imam Mustofa. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. V/6. 2005.
- Bisri, H.. *Wawancara*. Gresik. 4 Juni 2020.
- Chapra, Umar. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia. 2007.
- Creswell, John W.. *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. ed. Revisi*. Surabaya: Cet. 3. 2011.

- Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017. Cet. I.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Hasanuddin, Maulana. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali. 2016.
- Indraningrum, Putri. *Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Gunung Kidul (SKB) Melalui Model Kemitraan*. Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta 2010.
- Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Khasanah, Sherli Mudhatul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Program Studi Alumni program studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2017.
- Khosi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Jakarta: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Mardani,. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani,. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Mas'adi, Ghufroon A.. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Masram, *Wawancara*. Gresik. 4 Juni 2020.
- Maulidi, Ali. *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Alim's. 2011.
- Melinda,. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola di Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*. Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Mintoro,. *Wawancara*. Gresik. 27 Juni 2020.
- Misbah, Bakrun *Wawancara*. Gresik. 30 Mei 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. XXXIV. 2017.

- Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017. 210.
- Muhammad, *Konstruksi Mudhorobah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah 2010. Cet. 1.
- Mustain, Syafiq. *Wawancara*. Gresik. 4 Juni 2020.
- Musthofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss. 2016.
- Musthofa, Jamal. *Wawancara*. Gresik. 3 Juni 2020.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyārakah dan Muḍārabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 2003.
- Ningsih, Tri Ayu Wahyu. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Progam Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Pradhana, Theo Aditya. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense di Wilayah Ponorogo*. Progam Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.
- Profil Desa Madumulyorejo.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Setiawan, Iwan. *Wawancara*. Gresik. 3 Juni 2020.
- Siagian, Dergibson. *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Subandi, Bambang. *Manajemen Organisasi Dalam Hadis Nabi*. Surabaya: Nusantara Press 2016.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SA Pers, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.

- Susila, Jaka. *“Fiduciary Produk-produk Perbankan Syariah”*, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum* 2016. Vol. 1, No. 2.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2012.
- Syafi’i, Muhammad. *Wawancara*. Gresik. 4 Juni 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Taufiq, Rohmat. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Timous, Kris H.. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017 Ed. I.
- Waluyo,. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara. 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A